



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

ATAS

**PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN 2006**

PADA

**PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
DAN
SEKRETARIAT DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI POLITIK KABUPATEN SIMEULUE**

DI

SINABANG

**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA IV
PERWAKILAN BPK-RI DI BANDA ACEH**

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
RESUME HASIL PEMERIKSAAN.....	1
HASIL PEMERIKSAAN	4
I Gambaran Umum.....	4
1. Dasar Pemeriksaan	4
2. Tujuan Pemeriksaan	4
3. Sasaran Pemeriksaan	5
4. Metode Pemeriksaan	5
5. Jangka Waktu Pemeriksaan.....	5
6. Objek Pemeriksaan.....	6
II Sistem Pengendalian Intern.....	9
1. Organisasi	9
2. Kebijakan.....	9
3. Prosedur.....	10
4. Personalia	11
5. Perencanaan.....	11
6. Pencatatan.....	12
7. Pelaporan	12
8. Pengawasan Intern.....	12
III Temuan Pemeriksaan.....	13
1. Pengajuan Bantuan Keuangan oleh Partai Politik Belum Sesuai dengan Ketentuan serta Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Parpol di Kabupaten Simeulue Belum Dibentuk	13
2. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di DPRD Kabupaten Simeulue Sebesar Rp390.000.000,00 Tidak Diatur dengan Peraturan Daerah	17
3. Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Simeulue	

Tidak Sesuai dengan Ketentuan	19
4. Terdapat Delapan Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan Sebesar Rp380.200.000,00 Belum Menyampaikan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan dan Pertanggungjawaban atas Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Sebesar Rp58.025.500,00 Tidak Didukung Bukti yang Lengkap	23

Lampiran

RESUME HASIL PEMERIKSAAN

Berdasarkan pemeriksaan atas Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran (TA) 2006 pada Pemerintah Kabupaten Simeulue diketahui beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada TA 2006 Bantuan Keuangan untuk Partai Politik dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp451.450.000,00 atau 90,29% dari anggaran. Dari realisasi tersebut sebesar Rp370.500.000,00 atau 82,07% diberikan kepada Partai Politik (Parpol) yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Simeulue Nomor 900/165/SK/2006 dan sebesar Rp80.950.000,00 atau 17,93% diberikan kepada Parpol di luar porsi yang telah ditetapkan. Dari realisasi bantuan di luar porsi yang telah ditetapkan tersebut sebesar Rp78.950.000,00 atau 97,53% diberikan kepada Parpol pemenang Pemilu Tahun 2004 dan sebesar Rp2.000.000,00 atau 2,47% diberikan kepada PKS (Parpol bukan pemenang Pemilu Tahun 2004).
2. Dari penelahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) diketahui bahwa pengajuan bantuan keuangan oleh Partai Politik belum sesuai dengan ketentuan, tim penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Simeulue belum dibentuk serta terdapat delapan Partai Politik penerima bantuan keuangan sebesar Rp380.200.000,00 belum menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan yang mengakibatkan beberapa penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran atas bantuan keuangan terhadap Parpol.
3. Pemeriksaan tersebut menghasilkan empat temuan pemeriksaan sebesar Rp828.225.500,00. Temuan-temuan tersebut digolongkan dalam masalah penyimpangan terhadap azas ketertiban dan kepatuhan sebanyak dua nomor, penyimpangan yang mengganggu kewajaran penyajian Laporan Keuangan sebanyak satu nomor dan penyimpangan yang mengganggu azas kehematan

dan efisiensi sebanyak satu nomor, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penyimpangan terhadap azas ketertiban dan kepatuhan:
 - 1) Pengajuan bantuan keuangan oleh Partai Politik belum sesuai dengan ketentuan serta tim penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Parpol di Kabupaten Simeulue belum dibentuk sehingga pemberian bantuan tersebut belum memenuhi syarat sahnya pengajuan permohonan, tidak terkendali dan berpeluang disalahgunakan.
 - 2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Simeulue sebesar Rp390.000.000,00 tidak diatur dengan peraturan daerah sehingga pemberian bantuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan tidak terkendali.
- b. Penyimpangan yang mengganggu kewajaran penyajian laporan keuangan yaitu: terdapat delapan Partai Politik penerima bantuan keuangan sebesar Rp380.200.000,00 belum menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan dan pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan keuangan Partai Politik sebesar Rp58.025.500,00 tidak didukung bukti yang lengkap sehingga pemberian bantuan sebesar Rp380.200.000,00 belum dapat dinilai kebenaran penggunaannya dan berpotensi terjadi penyalahgunaan bantuan oleh Parpol serta pengeluaran keuangan sebesar Rp58.025.500,00 belum memenuhi syarat sahnya pertanggungjawaban.
- c. Penyimpangan terhadap azas kehematan dan efisiensi yaitu: pemberian bantuan kepada Partai Politik di Kabupaten Simeulue tidak sesuai dengan ketentuan sehingga realisasi bantuan keuangan tersebut memboroskan keuangan daerah sebesar Rp78.950.000,00 dan rawan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Untuk meningkatkan nilai manfaat dari laporan ini, maka atas berbagai penyimpangan yang dikemukakan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah menyampaikan saran-saran untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti pihak-pihak terkait, sebagaimana dapat dilihat pada Bagian III dari Hasil Pemeriksaan ini.

Banda Aceh, Mei 2007
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

DRS. H. MAULANA GINTING, M.Si
NIP. 240001912

HASIL PEMERIKSAAN

I. GAMBARAN UMUM

1. Dasar Pemeriksaan

- a. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E;
- b. Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
- f. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan, dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Pedoman Pengajuan, Penyerahan, dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

2. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik pada Pemerintah Kabupaten Simeulue dan Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Simeulue bertujuan untuk menguji dan menilai apakah:

- a. Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik pada Pemerintah Kabupaten Simeulue dan Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Simeulue telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai;

- b. Entitas yang diperiksa dalam melaksanakan kegiatannya telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan tertentu;
- c. Informasi keuangan telah disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

3. Sasaran Pemeriksaan

Untuk mencapai tujuan pemeriksaan, maka sasaran pemeriksaan atas pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik pada Pemerintah Kabupaten Simeulue dan Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Simeulue adalah:

- a. Sistem Pengendalian Intern (pengujian sistem dan pelaksanaan sistem);
- b. Akurasi penyajian Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dalam pelaksanaan penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

4. Metode Pemeriksaan

Pemeriksaan atas pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik akan menghasilkan kesimpulan terhadap pelaksanaan penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik berdasarkan pengujian yang dilakukan dengan pendekatan resiko yang ditentukan melalui pemahaman dan penilaian efektivitas Sistem Pengendalian Intern, pengujian terinci yang dilakukan dengan prosedur teknik analisis, pengujian dokumen, konfirmasi dan wawancara dengan pihak terkait yang direkam dalam kertas kerja pemeriksaan sebagai bukti pemeriksaan.

5. Jangka waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilaksanakan selama 5 (lima) hari, sejak tanggal 23 sampai dengan 27 April 2007 berdasarkan Surat Tugas Nomor 29/ST/XIV.9/03/2007 tanggal 23 Maret 2007.

6. Obyek Pemeriksaan

a. Uraian Singkat mengenai Obyek Pemeriksaan

1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Simeulue merupakan bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulu hasil Pemilihan Umum Tahun 2004. Pemberian Bantuan Keuangan bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan atau Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Politik yang dalam hal ini adalah 11 (sebelas) DPC Partai Politik di Kabupaten Simeulue. Besarnya Bantuan Keuangan sesuai dengan Keputusan Bupati Simeulue Nomor 900/165/SK/2006 tanggal 17 Mei 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Memperoleh Kursi di DPRD Kabupaten Simeulue TA 2006 adalah sebesar Rp19.500.000,00 per kursi. Bantuan tersebut diberikan kepada DPC:

- a) Partai Amanat Nasional (PAN) memperoleh tiga kursi,
- b) Partai Bintang Reformasi (PBR) memperoleh dua kursi,
- c) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) memperoleh dua kursi,
- d) Partai Bulan Bintang (PBB) memperoleh dua kursi,
- e) Partai Golongan Karya (GOLKAR) memperoleh dua kursi,
- f) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh dua kursi,
- g) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memperoleh dua kursi,
- h) Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK) memperoleh dua kursi,
- i) Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB) memperoleh satu kursi,
- j) Partai Demokrat memperoleh satu kursi dan
- k) Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) memperoleh satu kursi.

2) Penyerahan bantuan tersebut dilakukan oleh Pemegang Kas Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue kepada ketua atau bendahara Dewan Pimpinan Cabang Parpol berupa surat tanda penerimaan (kwitansi) yang disetujui oleh Sekretaris Daerah.

b. Anggaran dan Realisasi

Anggaran dan realisasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2006 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	2	3	4
Bantuan Keuangan (1+2)	500.000.000,00	451.450.000,00	90,29%
1.Sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Simeulue Nomor 900/165/SK/2006 yaitu Rp19.500.000,00 per kursi		370.500.000,00	74,10%
- Partai Amanat Nasional (PAN)		58.500.000,00	11,70%
- Partai Bintang Reformasi (PBR)		39.000.000,00	7,80%
- Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)		39.000.000,00	7,80%
- Partai Bulan Bintang (PBB)		39.000.000,00	7,80%
- Partai Golongan Karya (GOLKAR)		39.000.000,00	7,80%
- Partai Persatuan Pembangunan (PPP)		39.000.000,00	7,80%
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)		39.000.000,00	7,80%
- Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan PPDK)		39.000.000,00	7,80%
- Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIIB)		19.500.000,00	3,90%
- Partai Demokrat		19.500.000,00	3,90%
- Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)		0,00	0,00%
2.Bantuan di luar porsi yang telah ditetapkan (a+b)		80.950.000,00	16,19%
a.Kepada PARPOL pemenang PEMILU 2004		78.950.000,00	15,79%
- Partai Amanat Nasional (PAN)		24.000.000,00	4,80%
- Partai Bintang Reformasi (PBR)		10.000.000,00	2,00%
- Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)		13.500.000,00	2,70%
- Partai Bulan Bintang (PBB)		18.700.000,00	3,74%
- Partai Persatuan Pembangunan (PPP)		2.000.000,00	0,40%
- Partai Demokrasi Indonesia (PDI-P)		10.750.000,00	2,15%
b.Kepada PARPOL bukan pemenang PEMILU 2004		2.000.000,00	0,40%
- Partai Keadilan Sejahtera (PKS)		2.000.000,00	0,40%

Dari tabel di atas diketahui bahwa Realisasi Anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2006 adalah sebesar Rp451.450.000,00 atau 90,29% dari anggaran sebesar Rp500.000.000,00. Dari realisasi tersebut, telah digunakan untuk pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik pemenang Pemilu Tahun 2004 sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Simeulue Nomor 900/165/SK/2006 tanggal 17 Mei 2006 yaitu masing-masing sebesar Rp19.500.000,00 per kursi atau sejumlah sebesar Rp370.500.000,00.

Selain itu, digunakan juga untuk bantuan keuangan di luar porsi yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Simeulue Nomor 900/165/SK/2006, sebesar Rp80.950.000,00.

Sehingga masih terdapat sisa anggaran untuk Tahun 2006 sebesar Rp48.550.000,00 (Rp500.000.000,00-Rp451.450.000,00) termasuk di dalamnya adalah jumlah bantuan keuangan yang seharusnya diterima oleh PKPB sebesar Rp19.500.000,00, namun oleh PKPB tidak diajukan permohonan pencairan dana sampai TA 2006 berakhir.

II. Sistem Pengendalian Intern

Dalam upaya menilai tingkat transparansi dan akuntabilitas penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Parpol) pada Pemerintah Kabupaten Simeulue di Sinabang, telah dilakukan evaluasi atas penerapan Sistem Pengendalian Intern. Hasil pemeriksaan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Organisasi

Untuk lebih mengoptimalkan kinerja dan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, masing-masing Parpol pemenang Pemilihan Umum tahun 2004 telah menetapkan struktur organisasi di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta menetapkan susunan pengurus pimpinan cabang masing-masing Parpol melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat masing-masing Parpol. Berdasarkan surat-surat keputusan tersebut, secara garis besar kepengurusan pimpinan cabang masing-masing Parpol di Kabupaten Simeulue dipimpin oleh seorang ketua dengan satu atau lebih wakil ketua dibantu oleh seorang sekretaris dan seorang bendahara dengan satu atau lebih wakil sekretaris dan wakil bendahara.

2. Kebijakan

Dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Keuangan kepada Parpol, Pemerintah Kabupaten Simeulue telah mengeluarkan peraturan berupa Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor 900/165/SK/2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Memperoleh Kursi di DPRD Kabupaten Simeulue TA 2006. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Simeulue belum mengikuti kebijakan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa bantuan keuangan kepada Parpol ditetapkan dengan peraturan daerah serta pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan

kepada Partai Politik tingkat kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Prosedur

Prosedur kerja yang dilaksanakan dalam kaitan dengan pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Parpol secara garis besar belum mempedomani ketentuan yang berlaku. Dalam hal pengajuan bantuan keuangan oleh Parpol telah dilakukan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati Simeulue, akan tetapi ada beberapa surat yang tidak ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Parpol sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, semua Parpol yang mengajukan permohonan bantuan tidak menyertakan kelengkapan pengajuan bantuan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku berupa:

- a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya.
- b. Foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang.
- c. Surat Keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD tingkat kabupaten yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

Pemerintah Kabupaten Simeulue tidak membuat Berita Acara Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan kepada Parpol. Penelitian dan pemeriksaan tidak dilakukan karena belum dibentuknya Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Selain itu, penyerahan bantuan keuangan dilakukan oleh pemegang kas Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue kepada ketua atau bendahara atau sekretaris DPC Parpol yang bersangkutan hanya dengan bukti kwitansi. Hal ini tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan karena penyerahan bantuan tidak

dilakukan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atas nama Bupati Simeulue kepada ketua dan bendahara DPC Parpol yang bersangkutan serta tidak dilengkapi dengan persyaratan administrasi berupa:

- a. Surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama DPC Partai Politik;
- b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani di atas materai oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik;
- c. Berita acara serah terima dibuat dalam rangkap empat yang ditandatangani oleh Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPC partai politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua.

4. Personalia

Kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pemerintah Kabupaten Simeulue terutama untuk pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada Parpol belum memadai. SDM yang ada belum diberdayakan sepenuhnya dalam pelaksanaan pemberian bantuan tersebut sesuai dengan Permendagri No. 32 Tahun 2005.

5. Perencanaan

Sebagai arah dan pedoman umum pelaksanaan kegiatan perlu disusun suatu perencanaan. Perencanaan ini juga dimaksudkan untuk dapat memberikan dorongan, motivasi, pengembangan dan inisiatif dan kreativitas untuk mencapai keberhasilan.

Untuk menciptakan agar pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan dilaksanakan dengan tertib, sesuai ketentuan, efisien, efektif dan ekonomis, maka perencanaan kegiatan yang dibiayai dari anggaran belanja TA 2006 telah diupayakan berpedoman pada prioritas serta kemampuan keuangan daerah.

Kelemahan yang ditemukan dalam perencanaan yaitu Pemerintah Kabupaten Simeulue telah menganggarkan lebih bantuan keuangan kepada

Parpol sebesar Rp110.000.000,00 (Rp500.000.000,00-Rp390.000.000,00) seharusnya Pemerintah Kabupaten Simeulue cukup menganggarkan bantuan keuangan sebesar Rp390.000.000,00 (Rp19.500.000 x 20 kursi). Di pihak lain, Parpol pemenang Pemilu Tahun 2004 tidak menyertakan perencanaan penggunaan bantuan keuangan secara terinci pada saat pengajuan permohonan bantuan.

6. Pencatatan

Pelaksanaan pencatatan atas transaksi keuangan daerah untuk belanja bantuan keuangan kepada Parpol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue pada umumnya telah memadai dan berpedoman pada ketentuan yang ada.

7. Pelaporan

Sebagai bagian bahan pertanggungjawaban atas belanja yang dikelola, para pengguna anggaran wajib membuat laporan penggunaan anggaran. Dari semua Parpol penerima bantuan keuangan hanya Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang menyerahkan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan keuangan. Namun demikian, Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan yang disampaikan PPIB dan PDI-P belum sepenuhnya didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap.

8. Pengawasan Intern

Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kabupaten Simeulue melaksanakan kegiatan pemeriksaan reguler di satuan-satuan kerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai aparat pengawas intern daerah. Pengawasan tersebut juga dilakukan terhadap pengeluaran bantuan keuangan kepada Parpol.

III. Temuan Pemeriksaan

1. Pengajuan Bantuan Keuangan oleh Partai Politik Belum Sesuai dengan Ketentuan serta Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Parpol di Kabupaten Simeulue Belum Dibentuk

Pada TA 2006 Pemerintah Kabupaten Simeulue menganggarkan Belanja Bantuan Keuangan kepada Organisasi Profesi pada pos Sekretariat Daerah sebesar Rp3.615.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.480.190.750,00 atau 96,27% dari anggaran.

Anggaran belanja tersebut di antaranya direalisasikan untuk Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Parpol) TA 2006 sebesar Rp500.000.000,00 guna membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik.

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen bukti-bukti pengajuan bantuan keuangan Parpol dan keterangan dari Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Simeulue diketahui bahwa Parpol pemenang Pemilihan Umum Tahun 2004 dalam menyampaikan pengajuan bantuan keuangan Parpol tidak melampirkan dokumen persyaratan administrasi berupa surat permohonan tertulis kepada Bupati Simeulue yang dilampiri:

- a) Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya.
- b) Foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang.
- c) Surat Keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD tingkat kabupaten yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.
- d) Surat Pernyataan Parpol yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat Parpol.

Pengajuan permohonan hanya berupa surat permohonan bantuan dari masing-masing Parpol kepada Bupati Simeulue. Selain itu, kelengkapan persyaratan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan kepada Parpol di Kabupaten Simeulue tidak dilakukan penelitian dan pemeriksaan. Salah satu syarat dalam mengajukan permohonan bantuan Parpol, seharusnya syarat administrasi terlebih dahulu diteliti oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Namun tim dimaksud belum dibentuk.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik menyatakan bahwa Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik:
 - 1) Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa pengajuan bantuan keuangan tingkat kabupaten disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik tingkat kabupaten ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan:
 - a) Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya.
 - b) Foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang.
 - c) Surat Keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD tingkat kabupaten yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

- d) Surat Pernyataan Parpol yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat Parpol.
 - e) Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- 2) Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tingkat kabupaten dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan, dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
- 3) Pasal 7 ayat (3) menyatakan Pembentukan tim penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/walikota.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik belum memenuhi syarat sahnya pengajuan permohonan.
- b. Pemberian bantuan keuangan kepada Parpol tidak terkendali dan berpotensi disalahgunakan.

Kondisi tersebut terjadi karena:

- a. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Kabupaten Simeulue tidak memahami pedoman pengajuan bantuan keuangan partai politik.
- b. Sekretaris Daerah dalam menyetujui pengajuan bantuan keuangan kepada Parpol tidak mempedomani ketentuan yang berlaku.
- c. Bupati Simeulue tidak memahami tentang pentingnya membentuk tim penelitian dan pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan, dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten.

Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue mengakui bahwa pengajuan Bantuan Keuangan Parpol tidak dilampiri dengan dokumen persyaratan administrasi yang sah dan Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan

Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Parpol belum dibentuk. Untuk masa yang akan datang akan diusahakan supaya semua persyaratan dalam pembayaran dana bantuan tersebut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta akan berusaha membentuk tim tersebut sebelum pencairan dana agar semua persyaratan dan kelengkapan administrasi Bantuan Keuangan kepada Parpol sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saran BPK-RI:

Bupati Simeulue agar:

- a. Menegur secara tertulis Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue agar tidak merealisasikan / menyetujui pengajuan bantuan keuangan kepada Parpol sebelum syarat-syarat dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Mengikutsertakan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Simeulue dalam proses pengajuan bantuan keuangan oleh Parpol supaya membuat dokumen pengesahan sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Membentuk dan menetapkan Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Parpol sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di DPRD Kabupaten Simeulue Sebesar Rp390.000.000,00 Tidak Diatur dengan Peraturan Daerah

Pemerintah Kabupaten Simeulue memberikan bantuan keuangan kepada Parpol Pemilihan Umum Tahun 2004 untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Parpol. Jumlah kursi yang tersedia di DPRD Kabupaten Simeulue sebanyak 20 kursi untuk 11 Parpol pemenang Pemilihan Umum Tahun 2004. Bantuan keuangan kepada Parpol tidak ditetapkan dengan Peraturan Daerah tetapi hanya berdasarkan Keputusan Bupati Simeulue Nomor 900/165/SK/2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Simeulue TA 2006 yang menyatakan bahwa jumlah bantuan keuangan kepada Parpol yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Simeulue TA 2006 sebesar Rp19.500.000,00 untuk satu kursi.

Jumlah keseluruhan bantuan keuangan tersebut sebesar Rp390.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Jumlah Kursi	Bantuan Per Kursi (Rp19.500.000,00)	Keterangan
1.	Partai Amanat Nasional (PAN)	3	Rp58.500.000,00	
2.	Partai Bintang Reformasi (PBR)	2	Rp39.000.000,00	
3.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	2	Rp39.000.000,00	
4.	Partai Bulan Bintang (PBB)	2	Rp39.000.000,00	
5.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	2	Rp39.000.000,00	
6.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2	Rp39.000.000,00	
7.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	2	Rp39.000.000,00	
8.	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK)	2	Rp39.000.000,00	
9.	Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB)	1	Rp19.500.000,00	
10.	Partai Demokrat	1	Rp19.500.000,00	
11.	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)	1	Rp19.500.000,00	Belum direalisasikan
	JUMLAH	20	Rp390.000.000,00	

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Kondisi tersebut mengakibatkan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Simeulue tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan tidak terkendali.

Kondisi tersebut terjadi karena Bupati Simeulue dan Anggota DPRD Kabupaten Simeulue tidak memahami peraturan yang berlaku mengenai pentingnya pemberian bantuan keuangan kepada Parpol ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue mengakui bahwa hal tersebut memang benar. Untuk masa yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Simeulue akan membentuk Peraturan Daerah (Qanun) tentang penetapan besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik yang duduk di DPRD Kabupaten Simeulue.

Saran BPK-RI:

Bupati Simeulue dan Anggota DPRD Kabupaten Simeulue supaya membuat dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol.

3. Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Simeulue Tidak Sesuai dengan Ketentuan

Dalam rangka membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Parpol, Pemerintah Kabupaten Simeulue memberikan bantuan keuangan kepada Parpol. Berdasarkan Keputusan Bupati Simeulue Nomor 900/165/SK/2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Simeulue TA 2006 diketahui bahwa jumlah Bantuan Keuangan kepada Parpol yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Simeulue TA 2006 sebesar Rp19.500.000,00 untuk satu kursi. Jumlah kursi yang tersedia di DPRD Kabupaten Simeulue sebanyak 20 kursi untuk 11 Parpol pemenang Pemilihan Umum Tahun 2004. Dengan demikian keseluruhan bantuan keuangan kepada Parpol sebesar Rp390.000.000,00 (Rp19.500.000,00x20 kursi).

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen SPM di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue diketahui bahwa selain Bantuan Keuangan tersebut di atas, terdapat juga bantuan lain yang diterima oleh Parpol sebesar Rp78.950.000,00, dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|--|------------------------|
| a. Bantuan Biaya transpor kepada: | |
| 1) Partai Amanat Nasional (PAN) | Rp24.000.000,00 |
| 2) Partai Bintang Reformasi (PBR) | Rp10.000.000,00 |
| 3) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) | Rp13.500.000,00 |
| b. Bantuan Biaya Raker kepada Partai Bulan Bintang (PBB) | Rp18.700.000,00 |
| c. Bantuan Biaya Pengurus anak cabang kepada: | |
| 1) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | Rp 2.000.000,00 |
| 2) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) | Rp10.750.000,00 |
| Jumlah..... | Rp78.950.000,00 |

(rincian lihat Lampiran)

Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen bukti-bukti penyerahan bantuan keuangan Parpol diketahui bahwa penyerahan bantuan keuangan dilakukan oleh pemegang kas sekretariat pemerintah daerah kepada ketua atau bendahara

Dewan Pimpinan Cabang Parpol berupa surat tanda penerimaan (kwitansi) yang disetujui oleh Sekretaris Daerah tanpa materai, kop surat, cap stempel Parpol dan tidak disertai surat keterangan bank tentang kepemilikan nomor rekening bank atas nama DPC Parpol. Seharusnya penyerahan bantuan tersebut dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya dan Ketua serta Bendahara DPC Parpol penerima bantuan disertai surat keterangan bank tentang kepemilikan nomor rekening bank atas nama DPC Parpol dan surat tanda terima bantuan yang ditandatangani di atas materai oleh Ketua dan Bendahara DPC Parpol dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Parpol.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Keputusan Bupati Simeulue Nomor 900/165/SK/2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Memperoleh Kursi di DPRD Kabupaten Simeulue TA 2006, menyatakan bahwa jumlah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Memperoleh Kursi di DPRD Kabupaten Simeulue TA 2006 adalah sebesar Rp19.500.000,00 untuk satu kursi.
- b. Permendagri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik:
 - 1) Pasal 13 menyatakan bahwa Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya atas nama Bupati kepada Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya.
 - 2) Pasal 14 menyatakan penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan persyaratan administrasi:
 - a) Surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama DPC Partai Politik;
 - b) Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani di atas materai oleh Ketua dan Bendahara

DPC Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik;

- c) Berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya sebagai pihak kedua.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Realisasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik memboroskan keuangan daerah sebesar Rp78.950.000,00.
- b. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik rawan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Kondisi tersebut terjadi karena:

- a. Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Simeulue dalam menyetujui permohonan dan melakukan pembayaran bantuan keuangan kepada Parpol tidak mengikuti ketentuan yang berlaku.
- b. Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue lemah dalam memberikan persetujuan pembayaran dan melakukan pengawasan serta pengendalian.
- c. Parpol dalam meminta pembayaran tidak memperhatikan haknya yang sebenarnya.
- d. Ketua dan Bendahara DPC Parpol tidak memahami pedoman mengenai persyaratan memperoleh dana bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah.

Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue mengakui bahwa hal tersebut memang benar terjadi dan tidak sesuai dengan Keputusan Bupati Simeulue tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol. Untuk masa yang akan datang Pemerintah Kabupaten Simeulue akan berusaha untuk tidak mengulanginya akan berhati-hati dalam menyikapinya dengan membuat Peraturan Daerah (Qanun) yang dijabarkan melalui Keputusan Bupati.

Saran BPK-RI:

Bupati Simeulue agar:

- a. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengajuan permohonan bantuan keuangan oleh Parpol.
- b. Menegur secara tertulis Sekretaris Daerah supaya meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pemberian persetujuan atas pengajuan permohonan bantuan keuangan oleh Parpol serta dalam memberikan persetujuan pembayaran supaya mempedomani ketentuan yang berlaku.
- c. Memerintahkan secara tertulis Sekretaris Daerah supaya menegur secara tertulis Kepala Bagian Keuangan agar tidak lagi memberikan persetujuan atas pengajuan pembayaran bantuan keuangan kepada Parpol di luar porsi yang telah ditetapkan.
- d. Melibatkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simeulue dalam proses penyerahan bantuan keuangan kepada Parpol sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Terdapat Delapan Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan Sebesar Rp380.200.000,00 Belum Menyampaikan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan dan Pertanggungjawaban atas Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Sebesar Rp58.025.500,00 Tidak Didukung Bukti yang Lengkap

Berdasarkan Keputusan Bupati Simeulue Nomor 900/165/SK/2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol yang Memperoleh Kursi di DPRD Kabupaten Simeulue TA 2006 diketahui bahwa jumlah Bantuan Keuangan kepada Parpol yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Simeulue TA 2006 sebesar Rp19.500.000,00 untuk satu kursi. Jumlah kursi yang tersedia di DPRD Kabupaten Simeulue sebanyak 20 kursi untuk 11 Parpol pemenang Pemilihan Umum Tahun 2004. Jumlah keseluruhan bantuan keuangan tersebut sebesar Rp390.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Jumlah Kursi	Bantuan Per Kursi (Rp19.500.000,00)	Ket.
1.	Partai Amanat Nasional (PAN)	3	58.500.000,00	
2.	Partai Bintang Reformasi (PBR)	2	39.000.000,00	
3.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	2	39.000.000,00	
4.	Partai Bulan Bintang (PBB)	2	39.000.000,00	
5.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	2	39.000.000,00	
6.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2	39.000.000,00	
7.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	2	39.000.000,00	
8.	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK)	2	39.000.000,00	
9.	Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB)	1	19.500.000,00	
10.	Partai Demokrat	1	19.500.000,00	
11.	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)	1	19.500.000,00	Belum direalisir
	JUMLAH	20	390.000.000,00	

Dari sebelas Parpol di atas, hanya partai PKPB yang tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah, sehingga bantuan keuangan yang telah direalisasikan hanya sebesar Rp370.500.000,00 (Rp390.000.000,00–Rp19.500.000,00). Selain bantuan keuangan tersebut di atas, terdapat juga bantuan lain yang diterima oleh Parpol sebesar Rp78.950.000,00, dengan perincian sebagai berikut:

a.	Bantuan Biaya transpor kepada:	
	1) Partai Amanat Nasional (PAN) sebesar	Rp24.000.000,00
	2) Partai Bintang Reformasi (PBR) sebesar	Rp10.000.000,00
	3) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebesar	Rp13.500.000,00
b.	Bantuan Biaya Raker kepada Partai Bulan Bintang (PBB) sebesar	Rp18.700.000,00
c.	Bantuan Biaya Pengurus anak cabang kepada:	
	1) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Rp 2.000.000,00
	2) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	Rp10.750.000,00
	Jumlah	Rp78.950.000,00

Sehingga keseluruhan bantuan keuangan yang telah diberikan kepada Parpol sebesar Rp449.450.000,00 (Rp370.500.000,00+ Rp78.950.000,00).

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan kepada Parpol diketahui:

- a. Terdapat delapan Parpol penerima bantuan keuangan yang belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan yaitu PAN, PBR, PKPI, PBB, GOLKAR, PPP, PPKD dan Partai Demokrat.
- b. Dua Parpol yang telah menyerahkan laporan pertanggungjawaban yaitu PDI-P sebesar Rp43.278.000,00 dan PPIB sebesar Rp19.500.000,00.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan PDI-P dan PIB tersebut diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan PDI-P

Penerimaan bantuan keuangan telah digunakan untuk membiayai kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat PDI-P. Sampai dengan tanggal 15 Juni 2006 pengeluaran keuangan PDI-P telah mencapai Rp43.278.000,00 yang sebagian berasal dari dana bantuan Parpol sebesar Rp39.000.000,00. Dari pengeluaran tersebut pengeluaran sebesar Rp41.083.000,00 yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Biaya sewa kantor DPC PDI-P sebesar Rp5.500.000,00 tidak didukung bukti pengeluaran berupa lembar kuitansi sebagai tanda terima uang dari Pemegang Kas DPC PDI-P serta perjanjian sewa menyewa.
- 2) Biaya pengrehapan kantor DPC PDI-P sebesar Rp875.000,00 hanya didukung bukti pengeluaran berupa lembar kuitansi sebagai tanda terima uang dari Pemegang Kas DPC PDI-P tanpa disertai rincian biaya dan bahan serta faktur pembelian bahan pengrehapan kantor.
- 3) Biaya Rakerda I PDI-P di Bali sebesar Rp3.000.000,00 hanya didukung bukti pengeluaran berupa lembar kuitansi sebagai tanda terima uang dari Pemegang Kas DPC PDI-P tanpa disertai rincian penggunaan dan penerimanya.
- 4) Biaya Musancabsus PDI-P Kabupaten Simeulue (delapan kecamatan) sebesar Rp8.000.000,00 hanya didukung bukti pengeluaran berupa lembar kuitansi sebagai tanda terima uang dari Pemegang Kas DPC PDI-P tanpa disertai rincian penggunaan dan penerimanya.
- 5) Biaya Bantuan untuk delapan PAC Kecamatan sebesar Rp4.000.000,00 (8 x Rp500.000,00) hanya didukung bukti pengeluaran berupa lembar kuitansi sebagai tanda terima uang dari Pemegang Kas DPC PDI-P tanpa disertai bukti tanda penerimaan oleh masing-masing penerima bantuan.
- 6) Biaya persiapan dan pelaksanaan Konfercab II PDI-P serta Pelaksanaan (Panitia Konfercab) sebesar Rp19.708.000,00 hanya didukung bukti pengeluaran berupa lembar kuitansi sebagai tanda terima uang dari Pemegang Kas DPC PDI-P tanpa disertai rincian penggunaan.

b. Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan PIB

Penerimaan bantuan keuangan sebesar Rp19.500.000,00 telah digunakan untuk membiayai kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat PIB dan telah direalisasikan sebesar Rp19.212.500,00. Dari realisasi tersebut penggunaan sebesar Rp16.942.500,00 yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Biaya pengiriman dua orang anggota Partai PIB mengikuti kongres PIB di Jakarta Tahun 2006 sebesar Rp10.000.000,00 hanya didukung bukti pengeluaran berupa lembar kuitansi sebagai tanda terima uang dari Ketua PC PIB tanpa disertai undangan, surat tugas dan surat perjalanan dinas.

- 2) Biaya pengiriman dua orang anggota Partai PIB untuk sosialisasi dengan KPU NAD di Blang Pidie Kabupaten Abdyas sebesar Rp1.200.000,00 hanya didukung bukti pengeluaran berupa lembar kuitansi sebagai tanda terima uang dari Ketua PC PIB tanpa disertai undangan, surat tugas dan surat perjalanan dinas.
- 3) Biaya pelunasan hutang pembuatan kaos dan kop surat pada Pemilu Legislatif Tahun 2004 sebesar Rp4.492.500,00 hanya didukung bukti pengeluaran berupa lembar kuitansi sebagai tanda terima uang dari Ketua PC PIB tanpa disertai faktur pembayaran.
- 4) Biaya pembuatan bendera partai dan pencetakan amplop dan kop surat sebesar Rp1.250.000,00 hanya didukung bukti pengeluaran berupa lembar kuitansi sebagai tanda terima uang dari Ketua PC PIB tanpa disertai faktur pembayaran.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik menyatakan bahwa Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik disampaikan kepada Bupati setelah diaudit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik menyatakan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten/Kota disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- c. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp380.200.000,00 belum dapat dinilai kebenaran terhadap penggunaan dana bantuan keuangan dan ada kemungkinan penyalahgunaan bantuan keuangan oleh Partai Politik yang bersangkutan.
- b. Pengeluaran keuangan sebesar Rp58.025.500,00 (Rp41.083.000,00 + Rp16.942.500,00) belum memenuhi syarat sahnya suatu pertanggungjawaban.

Kondisi tersebut terjadi karena:

- a. Para pimpinan delapan Parpol tersebut tidak mengikuti ketentuan yang berlaku.
- b. Pimpinan Sekretariat DPC PDI-P dan PIB Kabupaten Simeulue masing-masing dalam menyampaikan pertanggungjawaban belum mengikuti ketentuan yang berlaku.

Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue mengakui bahwa hal tersebut memang benar. Pemerintah Kabupaten Simeulue akan tetap berusaha meminta Partai Politik yang bersangkutan untuk menyampaikan laporan penggunaan bantuan tersebut dan untuk masa yang akan datang akan memperbaiki semua prosedur administrasi serta menjadikannya sebagai salah satu syarat untuk permintaan dana bantuan Parpol dalam TA 2007 serta akan berusaha memperbaikinya dengan meminta kepada Parpol yang bersangkutan untuk melengkapi syarat-syarat sahnya suatu pertanggungjawaban.

Saran BPK-RI:

Bupati Simeulue agar:

- a. Melibatkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simeulue dalam proses penyerahan laporan penggunaan bantuan keuangan oleh Parpol.
- b. Tidak merealisasikan bantuan keuangan kepada Parpol untuk TA 2007 apabila pimpinan Parpol tersebut tidak segera menyerahkan laporan penggunaan bantuan keuangan dengan disertai bukti yang lengkap.
- c. Memerintahkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simeulue supaya meminta secara tegas:

- 1) Pimpinan Sekretariat DPC PAN, PBR, PKPI, PBB, GOLKAR, PPP, PPDK dan PKPB untuk segera membuat laporan penggunaan bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Pimpinan Sekretariat DPC PDI-P dan PIB Kabupaten Simeulue untuk menyampaikan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta segera melengkapi bukti-bukti pendukung penggunaan bantuan keuangan.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KELEBIHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

No.	Nama Parpol	Jumlah (Rp)	Penerima	SPM		Keterangan
				Nomor	Tanggal	
1	PKPI	10.000.000,00	Jhoni Ananta	105/TL/2006	2 Juni 2006	Biaya transpor, konsumsi dan akomodasi mengikuti acara Konper Prov di Banda Aceh
2	PPP	2.000.000,00	Awaluddin			Biaya harian anak cabang
3	PBR	10.000.000,00	Sardinsyah			Biaya transpor, konsumsi dan akomodasi
4	PBB	6.200.000,00	Erly Hasyim, SH			Biaya transpor, konsumsi dan akomodasi
5	PDI-P	750.000,00	Taufik			Biaya transpor, konsumsi dan akomodasi
6	PKPI	1.000.000,00	Dr. HC. M. Daudsyah			Biaya transpor, konsumsi dan akomodasi
7	PDI-P	10.000.000,00	Ropian, SE	162/TL/2006	14 Juni 2006	Biaya acara konferensi Cabang
8	PBB	10.000.000,00	Erly Hasyim, SH			Biaya musyawarah Cabang
9	PKPI	2.500.000,00	M. Daud Syah			Biaya transporasi
10	PBB	2.500.000,00	Erly Hasyim, SH	306/TL/2006	30 Juni 2006	Biaya transporasi
11	PAN	24.000.000,00	Drs. Mandar M Adam	505/TL/2006	31 Juli 2006	Biaya transpor menghadiri acara silaturahmi kader legislatif dan eksekutif PAN tk. Nasional di Jakarta
Total		78.950.000,00				